

# **IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Arah Ati Sugianto**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum public dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia serta mengkaji pelaksanaan hukum persaingan usaha dalam hubungan dengan masalah perlindungan konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang hak, dalam rumusan perintah kategoris yang diberikan oleh Kant adalah : “bertindaklah dalam suatu cara seperti anda memperlakukan semua manusia, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, bukan hanya sebagai sarana, namun juga sebagai tujuan”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana memproduksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi persaingan usaha. bahwa persaingan merupakan suatu yang biasa dalam dunia usaha, tetapi persaingan antara kalangan usaha itu haruslah sehat dan terkendali. Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur.

Saran yang diberikan adalah yang ingin ditegakkan dengan hukum persaingan usaha adalah keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku pengusaha, sedangkan di lain pihak yang juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

**Kata Kunci** : persaingan usaha

# **IMPLEMENTATION OF COMPETITION LAW IN CONSUMER PROTECTION UNDER THE LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION**

**Arah Ati Sugianto**

## **Abstract**

This study was conducted to determine and understand the legal arrangements public in providing protection to the rights of consumers in Indonesia as well as assessing the implementation of the competition law in relation to the issue of consumer protection theory used in this research is the theory of rights, in the formulation of orders categorical given by Kant was: "act in a way you treat all human beings, either against themselves or others, not only as a means, but also as a destination". The method used is a normative juridical research methods are qualitative. Normative research is research which refers to the legal norms contained in legislation and judicial decisions as well as the norms of living in society. Results of this study was formulated that consumer protection is to protect consumers' rights, including the right to be protected from the negative consequences of unfair competition. It actually serves to balance the protection of the position of consumers and entrepreneurs, with whom they are interconnected and interdependent. For the businesses it is for the protection of their commercial interests in the conduct of business activities, such as how to obtain raw materials, additives and auxiliary materials, how it is produced, transported and marketed, including how to deal with competition. that competition is a commonplace in the business world, but the competition between the business community must be healthy and in control. In the era of free trade in which the flow of goods and services can get into all the country freely, then that should happen is an honest competition. The advice given is wanting enforced competition law is a balance between the interests of businesses and common interests. Therefore, the necessary number of rules that govern and restrict the behavior of employers, while on the other hand that also protects the public interest.

**Keywords:** competition